



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 136/PDT.P/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

FRANS FEKI RATU, Tempat tanggal lahir Poopo 9 Februari 1981, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Alamat Desa Tumani Selatan Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan ;

NOVA TIMBULENG, Tempat Tanggal lahir Tumani 18 November 1984, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Tumani Selatan Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan

Keduanya Suami Istri Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 28 September 2021 dengan Nomor 135/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama MARCEL RAIMON RATU yang lahir di Tumani pada tanggal 28 Mei 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 619/DKCS/Disp/2013 Tertanggal 15 Desember 2013;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon MARCEL RAIMON RATU ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama MARCEL RAIMON RATU;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7105-KW-24082021-0003, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 619/DKCS/DISP/2013 atas nama MARCEL RAIMON RATU, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kartu keluarga No. 7105160809080010 tertanggal 26 Januari 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.3;
4. Asli surat pengakuan bersama tertanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Ijin/Keluasan Orang Tua tertanggal 5 Juli 2021, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 311/SK-BPN/TS/VII-2021 tertanggal 5 Juli 2021, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105160902810001 atas nama FRANS FEKI RATU tertanggal 18 September 2017, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105165811840001 atas nama NOVA TIMBULENG tertanggal 21 Mei 2012, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya,, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7105162805030001 atas nama MARCEL RAYMON RATU tertanggal 06 Mei 2003, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya,, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy ijazah Sekolah Dasar atas nama Marsel Rat tertanggal Juni 2015, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **ADRI KAWUNG**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah adalah bernama MARCEL RAIMON RATU;
- Bahwa calon suami dari MARCEL RAIMON RATU bernama KEYSIA MICHAELA LANGI;
- Bahwa MARCEL RAIMON RATU saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari MARCEL RAIMON RATU maupun orang tua dari calon istrinya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, MARCEL RAIMON RATU dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi **ALFIE LIANDO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah kerabat dekat saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah adalah bernama MARCEL

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAIMON RATU;
- Bahwa calon suami dari MARCEL RAIMON RATU bernama KEYSIA MICHAELA LANGI;
- Bahwa MARCEL RAIMON RATU saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dari MARCEL RAIMON RATU maupun orang tua dari calon istrinya telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, MARCEL RAIMON RATU dan calon suaminya akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Para Pemohon yaitu MARCEL RAIMON RATU yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa MARCEL RAIMON RATU berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama KEYSIA MICHAELA LANGI dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan MARCEL RAIMON RATU dengan KEYSIA MICHAELA LANGI, orang tua anak MARCEL RAIMON RATU yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;
3. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak Para Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Perempuan yang bernama KEYSIA MICHAELA LANGI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi **ADRI KAWUNG dan ALFIE LIANDO**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari Para Pemohon yang bernama MARCEL RAIMON RATU dengan Perempuan yang bernama KEYSIA MICHAELA LANGI ;
- Bahwa anak MARCEL RAIMON RATU lahir pada tanggal 28 Mei 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa MARCEL RAIMON RATU berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan Perempuan bernama KEYSIA MICHAELA LANGI dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- Bahwa atas rencana perkawinan anak MARCEL RAIMON RATU dengan KEYSIA MICHAELA LANGI, Para Pemohon sebagai orang tua dari MARCEL RAIMON RATU tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama MARCEL RAIMON RATU yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak MARCEL RAIMON RATU seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MARCEL RAIMON RATU, (*Vide P.1, P.2 dan P.3*);

Menimbang, bahwa anak MARCEL RAIMON RATU lahir pada tanggal 28 Mei 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama KEYSIA MICHAELA LANGI dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak MARCEL RAIMON RATU dengan KEYSIA MICHAELA LANGI, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak MARCEL RAIMON RATU dan orang tua dari KEYSIA MICHAELA LANGI tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide P.5*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama MARCEL RAIMON RATU;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh YULIAWANTI UMBOH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YULIAWANTI UMBOH,S.,H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG,S.,H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50. 000,- |
| 3. PNBP Relas | : Rp. 10. 000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10. 000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10. 000,-</u> |
| . Jumlah | Rp. 110. 000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) |